

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MEKANISME PRODUK BRILLIANCE HASANAH SEJAHTERA (BHS)
PADA PT. SUN LIFE FINANCIAL SYARIAH KPM NAVARA AL UZMA
CABANG BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**ELY CANDRA
NIM :150601155**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018M/1439H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-arraniry.web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ely Candra
NIM : 150601155
Program Studi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juni 2018

Yang menyatakan,



Ely Candra

LEMBARAN PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MEKANISME PRODUK BRILLIANCE HASANAH SEJAHTERA
(BHS) PADA PT. SUN LIFE FINANCIAL SYARIAH KPM
NAVARA AL UZMA CABANG BANDA ACEH**

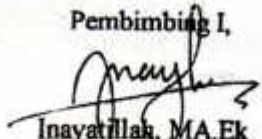
Disusun Oleh:

Ely Candra

NIM: 150601155

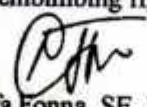
Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,

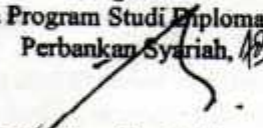

Inayatillah, MA.Ek

NIP: 19820804 201403 2 002

pembimbing II,


Cut Farah Harnofa Fonna, SE., M.PSDM

Mengetahui

Ketua Program Studi Diploma III
Perbankan Syariah, 

Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP: 19710317 2000801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Ely Candra

NIM: 150601155

Dengan Judul:

**MEKANISME PRODUK BRILLIANCE HASANAH
SEJAHTERA (BHS) PADA PT. SUN LIFE FINANCIAL SYARIAH
KPM NAVARA AL UZMA CABANG BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Diploma III Dalam Bidang
Perbankan Syariah

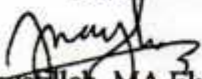
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juli 2018

26 Syawal 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh

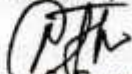
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua

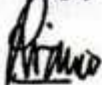

Inayati, MA.Ek

NIP: 19820804 201403 2 002

Sekretaris,


Cut Farah Harnofa Fonna, SE., M.PSDM

Penguji I,


Riza Aulia, M.Sc

NIP: 19880130 201803 1 001

Penguji II,


Rahmawati Razali, M.Ec

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 19561231 198703 1 031

KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan praktik kerja lapangan pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh, dan atas pertolongan-Nya pula penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP).

Laporan Kerja Praktik ini merupakan tugas akhir yang wajib bagi setiap mahasiswa/i UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa/i mendapatkan gambaran langsung tentang ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, mengaplikasikan ilmu teori kedalam dunia kerja, dan menambah bekal pengalaman yang berhubungan dengan ilmu perbankan syariah.

Laporan Kerja Praktik ini berisikan tentang hal-hal yang telah penulis lihat dan pelajari selama penulis melaksanakan kerja praktik pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh yang dimulai pada 26 Februari 2018 s/d 12 April 2018. Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini penulis banyak mengalami kendala dan pasang surut semangat. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih yang sedalam-dalamnya pada pihak yang telah membantu penyelesaian laporan kerja praktik ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua program studi serta para staff Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag sebagai Sekretaris Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Inayatillah, MA.Ek selaku Pembimbing I dan Ibu Cut Farah Harnofa Fonna, SE.,M.PSDM selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan LKP ini.
5. Bapak Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Bapak Muhammad Arifin, Ph. D selaku ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Bapak Safrizal Soefyan selaku pimpinan PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh.
8. Kak Chairun Nishah selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dalam melaksanakan kerja praktik dan seluruh staff PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh.
9. Teristimewa sekali kepada orang tua tercinta ayahanda Alm. Muhammad rusli dan ibunda Insyah, atas setiap cinta, kasih

sayang, doa, bimbingan, dukungan dan bantuan yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.

10. Teristimewa juga kepada Abangku Farzi, Fasliadi, kakakku Suwai Batun dan abang ipar Dasrijal serta keponakan tercinta Suja Amiratul Husna yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam membuat Laporan Kerja Praktik ini dan selalu memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis.
11. Sahabat-sahabatku tercinta, Maisura, Nurrisa, Murliaty, Elia saputri, Desi Ratna Della, Kila Suraini, Zahratul Rizki, dan Vivi Wirda yang selalu menjadi tempat curhat, teman diskusi, memberikan masukan, bantuan dan menemani penulis selama penyusunan LKP ini.
12. Semua teman-teman di program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2015 khususnya unit 6 dan teman-teman lain yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan LKP.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan di atas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT.

Akhir kata penulis ucapkan semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 05 Juni 2018
Penulis

Ely Candra

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangka

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta Marbutah* ada dua, yaitu:

- a. *Ta Marbutah* () hidup

Ta Marbutah () yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* () mati

Ta Marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* () itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ : *rauḍahal-aṭṭfāl/rauḍatulatṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnahal-Munawwarah/al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
RINGKASAN LAPORAN.....	xvi
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	5
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	6
BAB DUA: TINJAUAN LOKASI KERJA.....	8
2.1 Sejarah Singkat PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh	8
2.1.1 Visi dan Misi PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh	9
2.2 Struktur Organisasi PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh	10
2.3 Kegiatan Usaha PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh	12
2.3.1 Penghimpunan Dana	12
2.3.2 Penyaluran Dana	14
2.4 Keadaan Personalia PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh	15
BAB TIGA: HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	19
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	19
3.1.1 Bagian <i>Marketing</i>	19

3.1.2	Bagian Umum	20
3.2	Bidang Kerja Praktik.....	20
3.2.1	Definisi dan Keunggulan Produk Brilliance Hasanah Sejahtera PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh	21
3.2.2	Manfaat Produk Brilliance Hasanah Sejahtera PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh.....	23
3.2.3	Syarat dan Ketentuan Produk Brilliance Hasanah Sejahtera PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh	23
3.2.4	Mekanisme Produk Brilliance Hasanah Sejahtera PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh.....	27
3.3	Teori Yang Berkaitan.....	28
3.3.1	Pengertian Mekanisme Produk.....	28
3.3.2	Pengertian Asuransi Syariah.....	30
3.3.3	Landasan Hukum Asuransi Syariah	34
3.3.4	Fatwa DSN MUI Tentang Asuransi Syariah.....	40
3.4	Evaluasi Kerja Praktik.....	44
BAB EMPAT: PENUTUP		45
4.1	Kesimpulan	45
4.2	Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA		47
SK BIMBINGAN		48
LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN		49
SURAT KETERANGAN KERJA PRAKTIK.....		51
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....		52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Posisi Kerja Secara Umum.....	16
Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan	17
Tabel 2.3 Jenis Kelamin	17
Tabel 2.4 Umur Karyawan.....	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi	11
Gambar 3.1	Skema Mekanisme Produk Brilliance Hasanah Sejahtera PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan	48
Lampiran 2 Lembar Kontrol Bimbingan.....	50
Lampiran 3 Surat Keterangan Kerja Praktik	51
Lampiran 4 Lembar Nilai Kerja Praktik.....	52
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.....	53

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Ely Candra
NIM : 150601155
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Diploma III Perbankan Syariah
Judul Laporan : Mekanisme Produk Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS)
Pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma
Cabang Banda Aceh
Tanggal Sidang : 10 Juli 2018
Tebal LKP : 53 Lembar
Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek
Pembimbing II : Cut Farah Harnofa Fonna, SE.,M.PSDM

Penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini berdasarkan kegiatan kerja praktik pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh yang beralamat di Jalan Tgk. Mohd Hasan, Lampeuneurut Kota Banda Aceh selama satu setengah bulan. Sun Life Financial adalah perusahaan jasa keuangan internasional terkemuka di dunia yang menyediakan beragam produk manajemen kekayaan dan perlindungan serta pengelolaan keuangan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi. Kegiatan Kerja Praktik yang dilakukan oleh penulis pada beberapa bagian di antaranya bagian *marketing* dan bagian umum. Penulis Laporan Kerja Praktik yang dilakukan ini berdasarkan hasil dari pengamatan kinerja karyawan serta wawancara dengan karyawan pada lembaga ini. Adapun tujuan dari penulisan LKP ini adalah untuk mengetahui mekanisme produk brilliance hasanah sejahtera pada lembaga ini, Produk *Brilliance* Hasanah Sejahtera merupakan produk asuransi jiwa dan investasi dengan pembayaran berkala untuk membantu keluarga dan masyarakat mencapai kebutuhan keuangan di masa depan seperti biaya pendidikan, modal usaha, pernikahan anak, dana hari tua dan lainnya yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep asuransi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman sebelum Masehi di mana manusia pada masa itu telah menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, antara lain kekurangan bahan makanan. Salah satu cerita mengenai kekurangan bahan makanan terjadi pada zaman Mesir Kuno semasa Raja Fir'un berkuasa (Heykal, 2010 : 155).

Kata asuransi diambil dari bahasa belanda dengan sebutan “*assurantie*”, sedangkan dalam hukum belanda disebut dengan “*verzekering*” yang berarti pertanggungan. Istilah ini kemudian berkembang menjadi “*assuradeur*” yang berarti penanggung dan tertanggung disebut “*geassureerde*.” Dalam konsep asuransi syariah, asuransi disebut dengan *takaful*, *ta'min*, dan *Islamic Insurance*. *Takaful* mempunyai arti saling menanggung antar umat manusia sebagai makhluk sosial. *Ta'min* berasal dari kata “*amanah*” yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Adapun *Islamic Insurance* mengandung makna “pertanggungan” atau “saling menanggung.” Istilah *takaful* pertama kali digunakan oleh *Daar al Mal al Islami*, sebuah perusahaan asuransi Islam yang berpusat di Genewa 1983 (Manan, 2012 :237).

Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbang balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan

atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak menentu.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhmun*) adalah usaha tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Adapun akad (perikatan) yang syariah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.

Dari pengertian asuransi diatas, dapat diketahui bahwa antara asuransi konvensional dan syariah mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama saling menanggung resiko di antara sesama manusia sehingga di antara atau satu dan lainnya menjadi penanggung atas resiko masing-masing. Perbedaannya, dalam asuransi syariah, tanggung-menanggung resiko dilakukan atas dasar tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut. Kedudukan perusahaan asuransi syariah hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung di antara para peserta asuransi. Adapun pada asuransi konvensional menjadi saling menanggung antara perusahaan dengan peserta asuransi (Manan, 2012 : 239).

Perkembangan asuransi syariah tidak bisa lepas dari perkembangan asuransi konvensional yang sudah berkembang sejak lama. Praktik usaha yang mirip asuransi sudah dipraktikkan di Italia sejak 2000 sebelum Masehi. Pada waktu itu para saudagar Italia membentuk

“*Collegia Tennirum*,” yaitu semacam lembaga asuransi yang bertujuan membantu para janda dan anak-anak yatim dari para anggota yang meninggal. Perkumpulan lain yang serupa dengan perkumpulan sebelumnya yaitu “*Collegia Nititum*” yang anggota-anggotanya dari para budak belian yang diperbantukan pada ketentaraan kerajaan Romawi. Setiap anggota membayar sejumlah iuran dan bila salah seorang yang bernasib sial (*meninggal dunia*), maka bagi yang bernasib baik (*fortunate*) berkewajiban membantu dengan menggunakan dana yang telah dikumpulkan.

PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma cabang Banda Aceh merupakan perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan beragam produk proteksi serta pelayanan nasabah, baik individu maupun korporasi. PT. Sun Life Financial dan mitranya telah beroperasi di sejumlah pasar utama di seluruh dunia, yaitu Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, Jepang, Indonesia, India, Cina, Australia, Singapura, Vietnam, dan Malaysia. PT. Sun Life Financial Indonesia pada tahun 1995, menghadirkan beragam macam produk proteksi dan manajemen kekayaan, mulai dari asuransi jiwa, pendidikan, kesehatan, dan perencanaan hari tua.

Sebagai perusahaan asuransi yang terkemuka, PT Sun Life Financial syariah terus berfokus pada nasabah dengan menawarkan berbagai produk inovatif yang mampu melindungi jiwa untuk masa depan. Adapun produk investasi yang ditawarkan oleh PT. Sun Life Financial Syariah Banda Aceh adalah Asuransi Brilliance Amanah (ABA), Asuransi Brilliance Hasanah Fortune Plus, Asuransi Brilliance Hasanah Maxima (BHM), Sun Medical Platimun Syariah, dan Asuransi

Brilliance Hasanah Protection Plus. Selain produk tersebut, PT. Sun Life Financial Syariah juga menawarkan produk unggulan yaitu Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS) yang merupakan sebuah produk asuransi jiwa dan investasi dengan pembayaran berkala untuk membantu keluarga anda mencapai kebutuhan keuangan dimasa depan seperti biaya pendidikan, modal usaha, ibadah, pernikahan anak, dana hari tua dan lainnya yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Nasabah yang ingin membeli polis asuransi atau berinvestasi pada produk Brilliance Hasanah Sejahtera pada PT. Sun life Financial Syariah tentunya harus melengkapi persyaratan dan mengikuti mekanisme-mekanisme yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Sun Life Financial Syariah. Pihak Agen Sun Life Financial Syariah akan menjelaskan kepada nasabah terlebih dahulu, tentang kelebihan dari produk Brilliance Hasanah Sejahtera, selanjutnya menanyakan kembali kepada nasabah apa yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian nasabah akan menentukan pilihan produk apa yang sesuai dengan kebutuhannya, kemudian mengisi surat perjanjian asuransi jiwa (SPAJ), dan ditandatangani oleh nasabah terakhir transfer kontribusi.¹

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dengan topik **“Mekanisme Produk Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS) Pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh”**.

¹Wawancara dengan Safrizal Soefyan (Agency Direktur) PT. Sun Life Financial Syariah pada tanggal 10 April 2018 di Banda Aceh.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan penulisan laporan LKP ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Produk Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS) pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Adapun hasil kerja praktik ini mempunyai beberapa kegunaan diantaranya sebagai berikut:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Hasil Kerja Praktik ini berguna sebagai referensi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah dalam membangun ilmu pengetahuan dibidang asuransi khususnya tentang mekanisme produk Brilliance Hasanah Sejahtera pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Banda Aceh.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan pihak lainnya untuk lebih mengetahui tentang Mekanisme Produk Brilliance Hasanah Sejahtera pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Banda Aceh.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi panduan untuk pengembangan produk dan juga memberi masukan yang berguna bagi PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma cabang Banda Aceh.

4. Penulis

Hasil Kerja Praktik ini bagi penulis berguna untuk memahami dan menambah pengalaman tentang kerja nyata yang ada dalam dunia

asuransi. Selain itu, hasil laporan kerja praktik ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya tentang Mekanisme Produk Brilliance Hasanah Sejahtera pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh.

1.4. Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Dalam sistematika penulisan laporan kerja praktik ini akan terbagi atas 4 (empat) bab, dimana pada bab pertama dijelaskan tentang pendahuluan yang merupakan penjelasan-penjelasan yang sangat erat kaitannya dengan pokok pembahasan yang akan dibahas oleh penulis, dimana pada bab pendahuluan ini tercantum subbabnya tersendiri yang terdiri dari latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan laporan kerja praktik.

Bab Kedua terdiri dari sejarah singkat PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh dan berupa visi misi, struktur organisasi, kegiatan utama PT. Sun Life Financial Syariah, dan Keadaan Personalia PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh.

Pada bab 3 (tiga) ini, penulis akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan di tempat magang yang terdiri dari kegiatan kerja praktik dimana selama penulis melakukan kerja praktik penulis ditempatkan pada bagian *marketing* dan bagian umum, selanjutnya pada bidang kerja praktik, meliputi definisi dan keunggulan produk Brilliance Hasanah Sejahtera, manfaat produk Brilliance Hasanah Sejahtera, syarat dan ketentuan produk Brilliance Hasanah Sejahtera, mekanisme produk Brilliance Hasanah Sejahtera, kemudian teori yang berkaitan dengan kerja praktik meliputi, pengertian mekanisme produk, pengertian asuransi syariah, landasan hukum asuransi

Syariah, kemudian fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang asuransi syariah dan selanjutnya evaluasi kerja praktik.

Pada bab selanjutnya adalah bab 4 (empat), merupakan penutup dari tugas akhir laporan kerja praktik yang berisi kesimpulan dan saran, yang merupakan kesimpulan atas pembahasan dalam penulisan laporan kerja praktik ini.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT.Sun Life Financial Syariah

Salah satu perusahaan asuransi yang berdiri pada tahun 1865 di Montreal Kanada yaitu Sun Life Financial, berkantor pusat di Toronto Kanada. Sun Life Financial telah beroperasi selama 150 tahun di sejumlah negara besar, seperti Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hong Kong, Filipina, India, China, dan Bermuda. Masuk ke pasar Asia melalui Hongkong pada tahun 1892, pada saat ini Sun Life Financial berdiri sebagai Kantor Regional Asia. Sun Life Financial adalah perusahaan jasa keuangan internasional terkemuka yang menyediakan beragam produk manajemen kekayaan dan perlindungan serta pengelolaan keuangan untuk para nasabahnya, baik individu maupun korporasi.

Pada tahun 1995, Sun Life Financial hadir di Indonesia dengan melakukan berbagai perubahan dalam meningkatkan pelayanannya, dengan mengambil logo visual “Matahari dan Bumi”. Sun Life Financial Indonesia bertekad mewujudkan filosofi dan logo tersebut yakni menyinari, menghimpun energi, menciptakan pertumbuhan, terencana dan menepati janji.

PT. Sun Life Financial Indonesia dalam memperluas pangsa pasarnya terus berupaya meningkatkan pelayanannya dengan membuka kantor Cabang di wilayah kota besar yang tersebar di seluruh Indonesia diantaranya: Jakarta, Medan, Pekanbaru, Batam, Banda Aceh dan lain-lain. Sun Life Financial Indonesia menggunakan sistem distribusi agency untuk membantu keluarga Indonesia mencapai keamanan finansial. Dalam rangka mengembangkan kiprah di bidang asuransi, PT. Sun Life

Financial Indonesia mengadakan *join venture* bersama CIMB Niaga Bank.

PT. Sun Life Financial Indonesia resmi membuka bisnis dalam konsep syariah serta membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan akan produk asuransi Syariah pada Desember 2010. Sun Life Financial Indonesia terus melakukan sosialisasi kepada nasabah untuk menerima pemahaman yang jelas mengenai konsep syariah yang dilakukan oleh konsultan keuangan, juga memberikan pelatihan dan sertifikasi syariah kepada seluruh agen atau karyawan di PT. Sun Life Financial Syariah.

PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma cabang Banda Aceh didirikan pada Januari 2016, dan diresmikan oleh Norman Nugraha selaku Central Indonesia Financial (CIF) Syariah pada Oktober 2016 yang beralamat di Jalan Mohd Hasan, Lampeuneurut, dan beroperasi hingga sampai saat ini.²

2.1.1 Visi dan Misi PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh

PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh sebagai sebuah lembaga keuangan yang melayani kebutuhan asuransi Syariah kepada masyarakat tentunya memiliki tujuan dan alasan tertentu. Adapun yang menjadi visi PT. Sun Life Financial Syariah Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh adalah, “Mewujudkan Navara Al Uzma menjadi salah satu *agency* yang di perhitungkan dan dihargai di level nasional”. Selain mempunyai visi, PT. Sun Life Financial Syariah Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh juga mempunyai misi yaitu, “Membantu masyarakat Aceh untuk sadar asuransi dengan menjadikan

²Wawancara dengan Safrizal Soefyan (Agency Director) PT. Sun Life Financial Syariah pada tanggal 11 April 2018 di Banda Aceh.

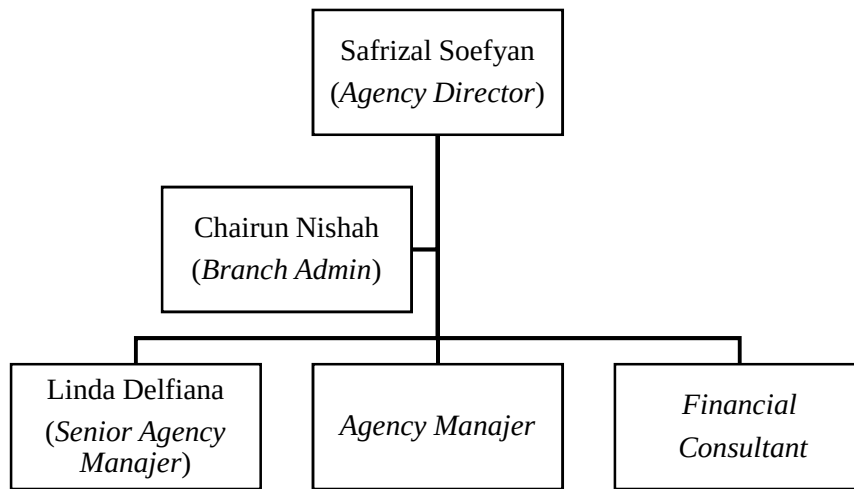
asuransi berbasis Syariah sebagai salah satu kebutuhan hidup mereka dalam mempersiapkan kemapanan *financial* di masa depan.

2.2 Struktur Organisasi PT. Sun Life Financial Syariah Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara setiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menilai kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan perusahaan. PT. Sun Life Financial Syariah juga memiliki struktur organisasi yang melibatkan seluruh sumber daya yang ada dan yang bertanggung jawab atas maju mundurnya suatu perusahaan, dimana dalam suatu organisasi tersebut bekerja sama sangat diperlukan demi tercapainya tujuan sebagai mana yang diharapkan. Struktur organisasi yang baik dimana setiap komponen yang terealisasi dalam organisasi tersebut mengerti akan tugas, wewenang dan tanggung jawab. Adanya pembagian tugas yang jelas setiap pegawai diharapkan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik tanpa harus merasa bingung, karena tidak mengetahui dengan jelas apa saja fungsinya di dalam suatu instansi atau tempat pegawai tersebut bekerja.

Adapun struktur organisasi PT. Sun Life Financial Syariah Navara Al Uzma dapat dilihat dibawah ini:

Gambar 2.1 Struktur organisasi



Sumber: PT. Sun Life Financial Syariah Navara Al Uzma, 2018.

Dari gambar diatas dapat dijelaskan berdasarkan tugasnya masing-masing diantaranya:

1. *Agency Director* bertugas sebagai pemimpin dan bertanggung jawab memantau serta mengelola semua kegiatan yang berlangsung pada perusahaan. Di samping itu, *agency director* juga bertugas melakukan produksi kelapangan sesuai batas kewenangannya, mengelola dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di kantor cabang dan melakukan pembinaan terhadap distribusi.
2. *Branch Admin* adalah orang yang bertanggung jawab membantu kepala cabang untuk melaksanakan program kerja kantor cabang khususnya bidang administrasi dan keuangan. Bertanggung jawab dalam proses pembukuan dan mengawasi kelancaran setoran yang dibayarkan oleh nasabah asuransi melalui agen yang berkaitan serta memantau e-mail dari kantor pusat.

3. *Senior Agency Manager (SAM)* adalah orang yang bertanggung jawab untuk merekrut *agency manager* maksimal 2 orang dan *agency manager* masing- masing harus mempunyai 4 orang Agen yang aktif.
4. *Agency Manager (AM)* bertugas lebih kepada pengembangan kinerja *group manager* dibawah supervisinya, dan bertugas untuk merekrut agen maksimal 10 orang sambil terus membangun kekuatan baru dari para agen yang akan kelak naik promosi menjadi AM tahun berikutnya. Seorang *agency manager* berfokus dalam merekrut agen-agen baru, bila sampai target, AM akan naik kelas ke *Senior Agency Manager (SAM)*.
5. *Financial Consultant (FC)* adalah karyawan yang bertugas untuk memasarkan produk serta tugasnya dilapangan memberikan informasi kepada nasabah tentang produk-produk asuransi serta merekrut nasabah.³

2.3 Kegiatan Usaha PT.Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh

Kegiatan usaha yang dilakukan PT. Sun Life Financial Syariah Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana.

2.3.1 Penghimpunan Dana

Untuk meningkatkan prestasi keuangan PT. Sun Life Financial Syariah Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh menawarkan berbagai macam produk baik itu dalam bentuk tabungan. Ada pun cara penghimpunan dana tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

³Wawancara dengan Safrizal Soefyan (Agency Direktur) PT. Sun Life Financial Syariah pada tanggal 11 April 2018 di Banda Aceh.

1. Tabungan pokok merupakan modal awal yang dimiliki oleh perusahaan.
2. Tabungan anggota (nasabah pemegang polis asuransi) merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana dengan tujuan untuk menghindari resiko atau kerugian yang tidak diinginkan.
3. Produk Brilliance Hasanah Sejahtera adalah produk asuransi jiwa dan investasi dengan pembayaran berkala untuk membantu mencapai kebutuhan keuangan dimasa depan seperti biaya pendidikan, modal usaha, ibadah, pernikahan anak, dana hari tua dan lainnya yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4. Produk Brilliance Hasanah Maxima adalah produk sebagai solusi perencanaan keuangan dan kesehatan serta kombinasi antara asuransi dan investasi yang memberikan manfaat asuransi jiwa syariah dan investasi yang dikelola dengan prinsip syariah.
5. Produk *Sun Medical Platinum* Syariah merupakan asuransi tambahan yang dirancang lebih dari sekedar asuransi yang memberikan manfaat lengkap untuk biaya pengobatan yang dibayarkan sesuai tagihan termasuk biaya bedah, perawatan kanker, gagal ginjal, serta biaya perawatan lainnya yang meningkatkan seiring dengan inflasi. Selain itu juga memberikan fasilitas jaminan perawatan dirumah sakit.
6. Produk *Brilliance Fortune Plus* merupakan kombinasi asuransi dan investasi untuk jangka panjang dengan pembayaran kontribusi tunggal.
7. Produk *Sun Fortune Link* merupakan produk yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perlindungan asuransi serta perencanaan keuangan. *Sun Fortune Link* juga memberikan akses untuk dapat

berinvestasi melalui berbagai pilihan dana investasi yang sesuai dengan kebutuhan nasabah (Buku Pedoman Sun Life Financial Syariah, 2017).

Dalam perusahaan jasa asuransi setiap pembayaran premi/kontribusi tentunya adanya klaim dari pemegang polis pada saat jatuh tempo atau pada saat klien/nasabah mengalami musibah meninggal dunia, kecelakaan, sakit keras dan peristiwa lainnya.

2.3.2 Penyaluran Dana

Asuransi tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat saja, tetapi juga sebagai tempat dimana masyarakat yang kekurangan dana dapat memperoleh klaim untuk keperluan dimasa yang akan datang. Klaim adalah proses dimana pemegang polis dapat memperoleh hak-haknya berdasarkan perjanjian. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan asuransi jiwa untuk mengatasi klaim nasabah secara cepat dan tepat. Ada beberapa klaim pada PT. Sun Life Financial Syariah, yaitu:

1. Klaim habis kontrak, timbul jika jangka waktu perjanjian asuransi sudah berakhir, sedang polisnya dalam keadaan *inforce* (premi telah dibayar sampai jangka waktu kontrak).
2. Klaim pengambilan sebagian nilai, timbul jika polis sudah mempunyai nilai tunai, sedang pemegang polis memutuskan perjanjian asuransinya.
3. Klaim meninggal dunia, timbul jika tertanggung atau peserta yang tercantum dalam polis meninggal dunia, sedangkan polisnya dalam keadaan berlaku (*inforce*).

4. Klaim rawat inap/ Rawat jalan, timbul akibat peserta menderita suatu penyakit dan perlu diopname atau cukup hanya dengan rawat jalan saja.
5. Klaim kecelakaan, timbul akibat peserta mendapatkan kecelakaan dan polisnya masih *inforce*.

2.4 Keadaan Personalia PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan yang terdapat di dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan juga bidang-bidang yang terdapat pada lembaga tersebut. Pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh mempunyai keadaan personalia yang baik di mana setiap masing-masing bagiannya memahami tugas-tugas dan peran yang harus mereka kerjakan sehingga dapat dilakukan dengan baik.

Secara keseluruhan, karyawan yang ada pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh berjumlah 47 orang karyawan yang terbagi pada posisi kerja yang berbeda-beda. Pada pembahasan ini penulis akan menyajikan keadaan personalia pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh berdasarkan beberapa kategori diantaranya posisi kerja secara umum, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan umur karyawan. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut dengan menggunakan tabel dan penjelasan yang singkat sebagai berikut:

1. Posisi kerja secara umum

Karakteristik karyawan berdasarkan posisi kerja secara umum dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 posisi kerja secara umum

Posisi Kerja	Jumlah (orang)
Agency Director	1
Branch Admin	1
Senior Agency Manager	1
Agency Manager	4
Financial Consultant	40
Total	47

Sumber: (PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh, 2018).

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa karyawan yang bekerja di PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh mempunyai tingkat pekerjaan atau tanggung jawab masing-masing. Untuk posisi yang diisi oleh 1 orang yaitu *Agency Director*, *Branch Admin* dan *Senior Agency Manager*. Untuk posisi yang diisi oleh 4 orang yaitu *Agency Manager*, Sedangkan posisi yang diisi oleh 40 orang adalah *Financial Consultant*.

2. Tingkat Pendidikan

Karakteristik karyawan menurut tingkat pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Tingkat pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)
SMA	5
Diploma	3
Sarjana	39
Total	47

Sumber: (PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh, 2018)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa karyawan yang bekerja di PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari Sekolah Menengah Atas, diploma, dan sarjana. Karyawan yang Pendidikan terakhirnya Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 5 orang, 3 orang yang pendidikan terakhirnya diploma dan 39 orang yang Pendidikan terakhirnya sarjana.

3. Jenis kelamin

Karakteristik karyawan berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
Laki-Laki	23
Perempuan	24
Total	47

Sumber: (PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh, 2018)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 47 karyawan yang bekerja di PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh terdapat 23 karyawan laki-laki dan 24 karyawan perempuan.

4. Umur karyawan

Karakteristik karyawan berdasarkan umur dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Umur karyawan

Umur	Jumlah (orang)
>20	16
>30	31
Total	47

Sumber: (PT. Sun Life Financial Syariah Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh, 2018)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 47 karyawan yang bekerja di PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh terdapat 16 karyawan yang berumur 20 tahun ke atas dan 31 karyawan yang berumur 31 tahun keatas.

Adapun prosedur kerja harian para karyawan PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh yaitu dimulai dari jam 08:30 WIB sampai dengan jam 17:00 WIB.

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh dilaksanakan selama 45 hari terhitung dari tanggal 26 Februari 2018 sampai pada tanggal 12 April 2018. Kegiatan kerja praktik ini dilaksanakan pada hari senin sampai hari sabtu dan dimulai dari pukul, 08:30 WIB sampai pukul 17:00 WIB, kecuali pada hari sabtu kerja praktik selesai pada pukul 12:00 WIB. Adapun kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan kerja praktik diantaranya:

3.1.1 Bagian Marketing

Kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan kegiatan kerja praktik pada bagian *marketing* di PT. Sun Life Financial Syariah Navara Al Uzma Banda Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Membantu karyawan/agen dalam membagi brosur setiap produk kepada nasabah.
2. Penulis bersama karyawan/agen terjun kelapangan dengan mendatangi calon nasabah untuk menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.
3. Membantu nasabah dalam pengajuan permohonan asuransi.
4. Mengisi formulir nasabah yang ingin menabung pada PT. Sun Life Financial Syariah.

3.1.2 Bagian Umum

Kegiatan yang penulis lakukan selama melaksanakan kegiatan kerja praktik pada bagian umum di PT. Sun Life Financial Syariah Navara Al Uzma Banda Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Membantu karyawan yang bertugas untuk membuat seluruh laporan yang diberikan oleh *Agency manajer* untuk direkap menjadi satu sebelum laporan tersebut diserahkan kepada *Director agency* untuk di periksa.
2. Membantu *admin* dalam menyiapkan data-data nasabah yang akan dikirim ke luar daerah untuk ditanda tangan.
3. Melengkapi dokumen-dokumen nasabah sebagai pemegang polis.
4. Membantu mempersiapkan semua berkas yang diperlukan oleh karyawan lainnya termasuk berkas produk yang akan dipasarkan atau dipromosikan oleh para agen.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama melaksanakan Kerja Praktik di PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh, penulis lebih banyak melakukan Kerja Praktik di bagian umum. Tetapi penulis mengangkat judul di bagian *marketing* terutama pada pelayanan produk, karena salah satu produk yang banyak peminatnya dan solusi masa depan yang lebih baik dengan penuh berkah untuk keluarga adalah Brilliance Hasanah Sejahtera. Penulis diarahkan untuk membantu dan mengamati bagaimana kinerja *leader* atau karyawan dalam mempromosikan dan melaksanakan prosedur pelaksanaan produk Brilliance Hasanah Sejahtera pada PT. Sun Life Financial Syariah. Brilliance Hasanah Sejahtera merupakan salah satu produk asuransi jiwa dengan sistem bagi hasil dengan menggunakan akad

tabarru' dan akad *tijārah* yang dikhususkan bagi nasabah dan perusahaan yang simpanannya hanya dapat ditarik waktu jangka panjang. Produk Brilliance Hasanah Sejahtera menjadi pilihan para nasabah maupun perusahaan sebagai media investasi yang cukup menguntungkan untuk masa depan.

3.2.1. Definisi dan Keunggulan Produk Brilliance Hasanah Sejahtera pada PT. Sun Life Financial Syariah Cabang Banda Aceh

Produk Brilliance Hasanah sejahtera adalah salah satu produk yang banyak peminatnya dan solusi masa depan yang lebih baik dengan penuh berkah untuk keluarga Indonesia. Produk ini biasanya digunakan oleh masyarakat yang menengah ke bawah. Produk Brilliance Hasanah Sejahtera merupakan kombinasi antara proteksi dan investasi untuk jangka panjang dengan pembayaran kontribusi berkala, dan juga produk asuransi jiwa ini untuk membantu keluarga anda dalam mencapai kebutuhan keuangan di masa depan seperti biaya pendidikan, modal usaha, ibadah, dana hari tua dan lainnya yang di kelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Syariah, 2017).

Berikut ini adalah keunggulan produk Brilliance Hasanah Sejahtera:

1. Perlindungan asuransi hingga usia 88 tahun.
2. Minimum kontribusi yang terjangkau dengan mata uang rupiah dan pilihan pembayaran secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.
3. Dapat melakukan penambahan dana investasi (kontribusi *Top Up Tunggal*) untuk meningkatkan hasil investasi setiap saat dengan minimum besarnya Rp 1.500.000.

4. Bebas menentukan kontribusi dan uang pertanggungan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anda.
5. Bebas menentukan pilihan investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi anda.
6. *Fleksibel*, anda dapat melakukan penarikan (*withdrawal*) dan pengalihan dana investasi (*switching*) kapan saja.
7. Gratis 3 (tiga) kali pengalihan dana investasi dalam setahun.
8. Anda dapat memilih asuransi tambahan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anda.
9. Mendapatkan perlindungan tambahan otomatis untuk pihak yang di asuransikan berusia 15-70 tahun, yaitu berupa asuransi kematian karena kecelakaan dengan uang pertanggungan sebesar Rp 100.000.000.
10. Dikelola secara syariah, dimana setiap peserta saling tolong menolong dan melindungi dengan peserta lainnya dalam menghadapi risiko dan penempatan investasi sesuai dengan prinsip syariah.
11. *Surplus Underwriting*, Kesempatan untuk mendapatkan *surplus underwriting* yang dihitung setiap akhir tahun, apabila ada dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dengan *surplus underwriting* adalah selisih lebih dari total kontribusi peserta ke dalam dana *Tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu.

3.2.2 Manfaat Produk *Brilliance* Hasanah Sejahtera PT. SunLife Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh

Pada produk ini memiliki 2 (dua) manfaat yaitu manfaat asuransi dasar dan manfaat asuransi tambahan sebagai berikut:

1. Manfaat asuransi dasar pada produk *Brilliance* Hasanah Sejahtera ada 2 (dua) yaitu:
 - a. Meninggal dunia, apabila terjadi musibah meninggal dunia dalam masa polis, maka penerima manfaat akan mendapatkan uang pertanggungan ditambah nilai dana investasi yang ada dan polis berakhir.
 - b. Jatuh tempo akan dibayarkan apabila pihak yang diasuransikan masih hidup sampai tanggal berakhirnya masa polis. Manfaat jatuh tempo berupa nilai dana investasi yang besarnya tergantung pada kondisi pasar pada saat pembayaran manfaat.
2. Asuransi tambahan yaitu:
 - a. Asuransi kecelakaan
 - b. Penyakit kritis
 - c. Santunan rawat inap dan pembedahan
 - d. Manfaat pembebasan kontribusi akibat penyakit kritis.

3.2.3 Syarat dan Ketentuan Produk *Brilliance* Hasanah Sejahtera PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh

Mekanisme produk *Brilliance* Hasanah Sejahtera memiliki syarat-syarat yaitu:

1. Usia masuk pihak yang diasuransi: 30 hari-70 tahun.

2. Usia masuk peserta sebagai pihak yang membayarkan kontribusi minimal 18 tahun.
3. Nasabah sehat, artinya nasabah yang sakit tidak boleh membeli polis asuransi.
4. Sumber dana, bukan dari dana kriminal atau *money loandry*.
5. Tujuan pembelian polis, bukan untuk tujuan kriminal.
6. Calon nasabah harus menyediakan dokumen pendukung untuk:
 - a. Mengisi formulir surat permohonan asuransi jiwa syariah (SPAJ Syariah).
 - b. Salinan identitas diri seperti KTP, SIM, dan Paspor.
 - c. Proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk.
 - d. Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan.
 - e. Mengisi kuesioner tambahan, jika diperlukan.
 - f. Mengisi kuesioner penentuan profil resiko.
 - g. Mengisi kuesioner penentuan profil resiko.
 - h. Pemeriksaan keuangan (*Sun Financial Check Up*).
 - i. Formulir *alteration of aplication* untuk perubahan SPAJ Syariah bukti pembayaran kontribusi.

Dalam mekanisme produk Brilliance Hasanah Sejahtera memiliki ketentuan seabagai berikut:

1. Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu dan bersama-sama. Ada 3 (tiga) jenis kontribusi yang dapat peserta bayarkan pada produk ini yaitu:

- a) Kontribusi Asuransi Berkala (KAB) adalah Bagian kontribusi yang besarnya sama pada setiap jatuh tempo pembayarannya yang merupakan jumlah minimum yang harus selalu dibayar agar polis dan pertanggungan tetap berlaku, kecuali pemegang polis menggunakan fasilitas Cuti Kontribusi. Ada juga yang dibayarkan sesuai pilihan peserta dengan cara bulanan, 3 (tiga) bulanan, 6 (enam) bulanan, atau tahunan. Minimal sebesar Rp 2.400.000,00 per tahun.
- b) Kontribusi *Top Up* Berkala adalah Bagian dari kontribusi yang besarnya sama di setiap tanggal jatuh tempo, setelah dikurangi dengan Biaya *Top-up*, dan merupakan tambahan dana untuk diinvestasikan. Kontribusi *Top-up* Berkala harus selalu dibayarkan sesuai perjanjian.
- c) Kontribusi *Top Up* Tunggal adalah Bagian dari Kontribusi yang besarnya bisa berubah-ubah dan dapat dibayarkan setiap saat sesuai keinginan pemegang polis sepanjang jumlahnya atau jumlah keseluruhannya untuk jangka waktu tertentu berada dalam rentang yang sudah disepakati oleh pemegang polis dan perusahaan asuransi, setelah dikurangi dengan Biaya *Top-up*. Kontribusi ini merupakan tambahan dana yang fungsinya untuk diinvestasikan, yang dapat dibayarkan sewaktu-waktu sesuai keinginan peserta dengan minimal sebesar Rp 1.500.000,00 per *Top Up*.

2. Biaya-biaya/Ujrah

Biaya-biaya/ ujarah adalah imbalan yang diberikan oleh pengguna jasa sebagai bentuk pertukaran atas jasa/manfaat yang diberikan oleh pemberi jasa dalam akad ijarah (sewa menyewa). Ada beberapa biaya-biaya/ujrah sebagai berikut:

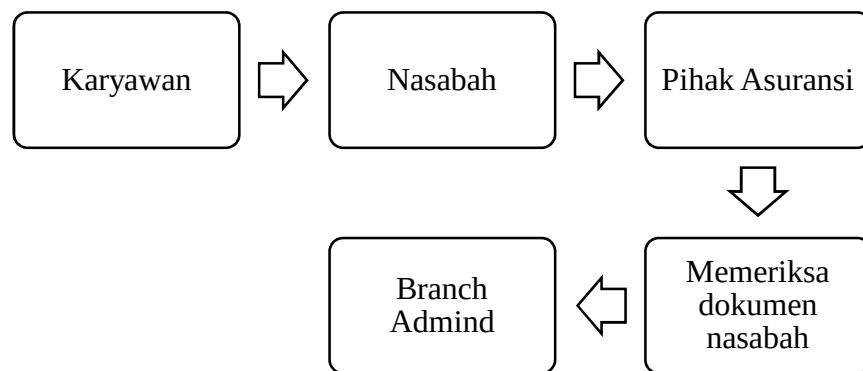
- a) Ujrah Akuisisi yaitu sebesar 80% dari kontribusi asuransi berkala tahun pertama, yang dimaksud dengan ujrah akuisisi adalah Biaya yang dikenakan kepada peserta asuransi sehubungan dengan permohonan pertanggungan dan penerbitan Polis yang antara lain meliputi biaya-biaya pemeriksaan kesehatan, biaya-biaya pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta komunikasi karyawan dan agen.
- b) Ujrah Berkala, akan dikenakan secara bulanan dari nilai dana investasi peserta yang besarnya senilai:
 - 50% dari kontribusi asuransi berkala untuk tahun ke-2.
 - 40% dari kontribusi asuransi berkala untuk tahun ke-3.
 - 15% dari kontribusi asuransi berkala untuk tahun ke-4.
- c) Biaya kontribusi sebesar 5% dari setiap kontribusi *Top Up* berkala dan kontribusi *Top Up* Tunggal dan 5% dari setiap kontribusi asuransi berkala yang dibayarkan ditahun ke dua dan seterusnya.
- d) Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan sehubungan dengan administrasi Polis dan administrasi Kontribusi *Top-up* Tunggal, bila ada. Adapun per bulan yang dikenakan mulai bulan ke 13 (tiga belas) sebesar Rp 40.000.
- e) Iuran asuransi akan dikenakan setiap bulan berdasarkan usia, jenis kelamin dan uang pertanggungan dengan cara pembatalan unit yang terdiri dari iuran *tabarru'* dan biaya pengelolaan risiko.
 - Besarnya iuran *tabarru'* adalah 75% dari iuran asuransi.
 - Besarnya biaya pengelolaan risiko adalah 25% dari iuran asuransi.
- f) Biaya pengelolaan investasi maksimal 2,5% per tahun dari portofolio investasi.

- g) Biaya kustodian sebesar 0.35% dari nilai aktiva bersih per tahun untuk setiap jenis dana investasi.
- h) Biaya pengalihan
 - 1) Bebas biaya pengalihan untuk 3 (tiga) kali pengalihan dalam 1 (satu) tahun polis.
 - 2) Biaya pengalihan ke-4 (empat) dan seterusnya dalam dalam tahun polis yang sama sebesar 0,5% dari total nilai dana investasi yang dialihkan atau minimal Rp 100.000.00.

3.2.4 Mekanisme Produk Brilliance Hasanah Sejahtera

Adapun mekanisme Produk Brilliance Hasanah Sejahtera pada PT. Sun Life Financial Syariah Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh dapat dilihat pada skema berikut:

Gambar 3.1 Skema Mekanisme Produk Brilliance Hasanah Sejahtera



Sumber: PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh.

Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Karyawan menjumpai nasabah untuk mempromosikan Produk Brilliance Hasanah Sejahtera pada PT. Sun Life Financial Syariah Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh.
2. Jika nasabah tertarik dengan produk Brilliance Hasanah Sejahtera maka nasabah harus melengkapi berkas yang telah ditentukan.
3. Setelah nasabah melengkapi semua berkas maka nasabah harus mendatangi pihak asuransi.
4. Pihak asuransi akan memeriksa dokumen nasabah dan membantu nasabah untuk pengisian formulir sampai selesai.
5. Selanjutnya, nasabah mendatangi *Branch Admin* untuk meng-*input* data dan melakukan penyetoran pertama.⁴

3.3. Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Mekanisme Produk

Istilah mekanisme berasal dari bahasa Yunani "*mechane*". Arti *Mechane* adalah alat *instrument*, mesin pengangkat beban, perangkat, dan peralatan untuk membuat sesuatu. Selain *Mechane*, mekanisme juga dari kata "*mechos*" berarti sarana dan cara menjalankan sesuatu (Ali, 1999:10).

Mekanisme adalah proses yang berjalan atas daya dasar gaya tarik menarik dari konsumen-konsumen dan produser-produser yang bertemu di pasar. Hasil netto dari kekuatan tarik-menarik tersebut adalah terjadinya harga untuk setiap barang dan untuk setiap faktor produksi.

Pengertian mekanisme diartikan banyak pengertian kedalam 4 pengertian. Pertama, mekanisme adalah pandangan interaksi bagian

⁴Wawancara dengan Chairun Nishah (Branch Admin) PT. Sun Life Financial Syariah pada tanggal 23 Mei 2018 di Banda Aceh.

lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa sengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi sesuai dengan tujuan. Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dijelaskan prinsip untuk mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi suatu sebab atau prinsip kerja. Ketiga, mekanisme adalah teori terhadap seluruh gejala alam bersifat fisik yang dijelaskan dengan perubahan material atau materi bergerak. Keempat, mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni bergerak setempat dari bagian secara instrinsik yang tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan juga bagi seluruh alam.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu dengan melakukan sesuatu tanpa sengaja yang menghasilkan sebuah kegiatan.

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Pelanggan memuaskan kebutuhan dan keinginannya lewat produk. Istilah lain dari produk adalah penawaran dan pemecahan. Produk dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu barang fisik, jasa, dan gagasan (Rivai, 2012:12).

Pengertian produk menurut Kotler adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Sedangkan menurut Tjitono, produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar yang bersangkutan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa produk adalah sesuatu yang bermanfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan konsumen atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh konsumen. Dalam memenuhi

kebutuhan dan keinginan terhadap suatu produk, konsumen harus bersedia mengorbankan sesuatu sebagai balas jasa, misalnya dengan cara pembelian atau penyewaan dan lain sebagainya.

Jadi, mekanisme produk adalah menggambarkan tindakan yang digunakan oleh komponen produk dari bauran pemasaran untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan (Kasmir, 2010:123).

3.3.2 Pengertian Asuransi Syariah

Menurut bahasa Arab, istilah asuransi adalah *at-ta'min*, diambil dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Asuransi itu dinamakan *at-ta'min* telah disebabkan pemegang polis sedikit banyak telah merasa aman begitu mengikatkan dirinya sebagai anggota atau nasabah asuransi. Pengertian yang lain dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar pemegang polis atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang hilang (Heykal, 2010: 152).

Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syariah adalah *takaful* yang berasal dari kata *kafala* yang berarti menanggung, atau menjamin. Apabila kita masukan asuransi *takaful* kedalam lapangan kehidupan muamalah, maka *takaful* dalam pengertian muamalah mengandung arti yaitu saling menanggung resiko di antara sesama manusia sehingga di antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko masing-masing.

Selain *at-ta'min* dan *takaful*, asuransi dikenal juga dengan nama *at-tadhamun* yang berarti “solidaritas atau disebut juga saling menanggung hak/kewajiban yang berbalasan.”

Dari semua bentuk kata dan pengertian tersebut bahwa maksud dan tujuan dari kata itu adalah sama. Jadi, yang dimaksud dengan asuransi syariah adalah asuransi yang sumber hukum, akad, jaminan (resiko), pengelolaan dana, investasi, kepemilikan, dan lain sebagainya berdasarkan atas nilai dan prinsip syariah.

Sedangkan di Indonesia, asuransi syariah merupakan sebuah cita-cita yang telah dibangun sejak lama, dan telah menjadi sebuah lembaga asuransi modern yang siap melayani umat muslim Indonesia dan bersaing dengan lembaga asuransi konvensional.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya memberi definisi tentang asuransi, menurutnya asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantaranya sejumlah orang ataupun melalui investasi dalam bentuk *asset* dan atau *danatabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut “*ta'awun*” yaitu prinsip hidup saling melindungi dan menolong atas dasar *ukhuwah* Islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi dalam menghadapi malapetaka (resiko).

Di bawah ini ada beberapa perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional yaitu:

1. Misi dan Visi

Misi yang ada dalam asuransi syariah adalah akidah (membersihkan diri dari praktik muamalah yang bertentangan dengan

syariah), misi ibadah, misi mengangkat perekonomian umat. Tolong-menolong sesama peserta dengan hanya berharap keridhaan Allah SWT. Sedangkan misi dan visi asuransi konvensional secara garis besar dari *surplus underwriting*, komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.

2. Konsep

Konsep asuransi syariah adalah sekumpulan orang yang saling bantu membantu, saling menjamin, dan bekerja sama antara satu dengan lainnya dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'*. Sedangkan konsep asuransi konvensional adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima pergantian kepada tertanggung.

3. Sumber hukum

Sumber hukum dari asuransi syariah adalah Al-Qur'an, sunah atau kebiasaan rasul, *ijma'* (fatwa sahabat, *qiyas*, *istishan*, *urf* dan *masalah mursalah*. Sedangkan sumber hukum asuransi konvensional bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan.

4. Dewan pengawas Syariah (DPS)

Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam mekanisme berjalannya asuransi syariah merupakan suatu keniscayaan selain bertugas mengawasi operasional dalam hal pengeluaran produk dan investasi dari asuransi syariah agar dalam kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pada asuransi konvensional tidak adanya dewan pengawas syariah sehingga dalam praktiknya dimungkinkan adanya hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah.

5. Bentuk akad

Dalam asuransi syariah akad yang digunakan adalah akad *tabarru'* dan akad *tijarah* (*mudharabah*, *wakalah*, *wadi'ah*, *syirkah*, dan sebagainya). Sedangkan dalam akad asuransi konvensional adalah akad jual beli (akad *mu'awadhah*, *idz'aan*, *gharar*, dan *mulzim*).

6. Objek asuransi

Dilihat dari sisi objek asuransi, asuransi syariah lebih mengutamakan asuransi kerugian harus membatasi dirinya pada objek-objek asuransi yang halal dan baik menurut prinsip-prinsip syariah. Objek-objek asuransi yang mengandung unsur keharaman, kemaksiatan, dan melanggar kesusilaan, tidak boleh diterima oleh asuransi syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional bahwa aspek-aspek tersebut tidak terlalu diperhatikan. Hal ini menjadikan kemungkinan asuransi konvensional melanggar prinsip-prinsip syariah.

7. Investasi

Dalam asuransi syariah unsur dari hasil investasi berdasarkan prinsip-prinsip bagi hasil atau biasa juga dengan prinsip *murabahah*, *musyarakah*, *al bai' bi tsaman ajil*, *salam*, *istishna*, dan pengembangan dari akad *tijarah* lainnya, dengan pengelolaan keuntungan investasi dibagi menjadi dua antara perusahaan asuransi dengan nasabah (pemegang polis) atau antara perusahaan asuransi dengan pengusaha. Adapun untuk asuransi konvensional, Yadi Janwari mengatakan, pada umumnya dana yang terkumpul pada asuransi konvensional diinvestasikan oleh pihak perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip bunga (*interest*). Diinvestasikan bisa dalam bentuk deposito di bank konvensional maupun dalam bentuk suntikan modal kepada pengusaha (*investor*) dengan perhitungan suku bunga tertentu.

8. Kepemilikan dana

Dalam perusahaan asuransi syariah dana yang terkumpul dari peserta asuransi berupa pembayaran premi dan kontribusinya merupakan hak milik peserta. Pihak perusahaan asuransi hanya sebagai pengelola atau pemegang amanah dari peserta asuransi. Sedangkan dalam asuransi konvensional, iuran yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi menjadi milik atau hak perusahaan, dan berwenang menentukan sendiri jenis dan bentuk dari investasi ke mana saja.

9. Sumber pembayaran klaim

Sumber pembayaran klaim dari asuransi syariah bersumber dari rekening *tabarru'* yang diperoleh dari semua peserta asuransi dengan prinsip saling menanggung dimana antara peserta satu dengan lainnya jika terjadi klaim, maka peserta lainnya bersama-sama menanggungnya. Sedangkan asuransi konvensional murni dari rekening perusahaan.

Dari uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa asuransi syariah sebagai sebuah asuransi yang bersumber dari ajaran Islam, telah ada perbedaannya dengan asuransi konvensional. Perbedaan itu tampaknya harus dipahami sebagai sebuah keyakinan bahwa asuransi syariah itu merupakan solusi bagi umat Islam yang selama ini merasa ragu akan keabsahan asuransi konvensional menurut Syariat Islam.

3.3.3 Landasan Hukum Asuransi Syariah

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum-hukum muamalat adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT dalam Al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya terbuka bagi *mujtahid* untuk mengembangkan melalui

pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist (Dewi, 2010: 141).

Selain bersifat terbuka, para ulama dan fuqaha (ahli fikih) dalam menetapkan hukum dalam menyangkut masalah-masalah syariah, selalu mendasarkan ketetapan dengan suatu prinsip pokok bahwa, “Segala sesuatu asalnya mubah (boleh).” Selagi tidak ada *nash* yang tegas dan sah dari syariat yang mengharamkannya (Sula, 2004: 1)

Sebagian kalangan Islam beranggapan bahwa konsep asuransi pada dasarnya sama dengan menentang *qadha* dan *qadar* yang telah ditetapkan oleh Allah SWT atau bertentangan dengan takdir. Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan, dan kematian merupakan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Karena itulah, terdapat berbagai pandangan di antara para ulama tentang asuransi itu sendiri. Hal ini merupakan kewajaran dikarenakan konsep asuransi merupakan hal yang tidak pernah ada pada masa awal perkembangan Islam di zaman Rasulullah SAW. Karena itulah pembahasan di bawah ini akan menyajikan dua pendapat utama di antara para ulama Islam tentang asuransi, yaitu pandangan yang membolehkan dan pandangan yang mengharamkan, maka juga dibagi dua, yaitu haram pada asuransi konvensional dan diizinkan bila konsep asuransi tersebut sesuai dengan Islam:

1. Pandangan yang mengharamkan: Para ulama dan pemikir Islam yang menganut pandangan yang mengharamkan asuransi diantaranya adalah Muhammad Amin Bin Umar, atau biasa dikenal dengan nama Syekh Ibnu Abidin, salah seorang fuqaha Islam dari mazhab Hanafi. Ia menyatakan bahwa “tidak diizinkan bagi para pedagang untuk mengambil uang pengganti dari barang-barang dagangannya yang

telah musnah karena praktik tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tidak lazim ataupun wajib.

2. Pandangan yang memperbolehkan: Dalam pandangan yang membolehkan tentang asuransi Islam, terdapat beberapa landasan hukum yang penting, di antaranya:

a) *Al-Qur'an*

Dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara utuh tentang praktik asuransi Islam dan tidak ada satu pun ayat yang menjelaskan tentang praktik *ta'min* dan *takaful*. Akan tetapi, dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memuat tentang nilai-nilai asuransi Islam (Heykal, 2010: 161). Nilai-nilai yang diambil dalam Al-Qur'an antara lain:

- 1) Perintah Allah SWT mempersiapkan hari depan.

❖ QS. Al-Hasyr:18 adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ

لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya yang mukmin untuk melakukan kehendak dari keimanan yaitu tetap bertakwa kepada Allah SWT baik dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan.

2) Perintah Allah SWT untuk saling menolong dan bekerjasama.

❖ QS. Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
 مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ
 شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah [389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram [390], jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya [391], dan binatang-binatang qalaa-id [392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya [393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam

(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Dari ayat di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ❖ [389] Syi'ar Allah SWT ialah segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji dan tempat-tempat mengerjakannya.
- ❖ [390] Maksudnya antara lain: bulan Haram (bulan *Zulkaidah*, *Zulhijjah*, *Muharram*, dan *Rajab*), tanah Haram (Mekkah) dan Ihram. Maksudnya adalah dilarang melakukan peperangan di bulan-bulan itu.
- ❖ [391] Ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, disembelih di tanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji.
- ❖ [392] Ialah binatang *had-ya* yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa binatang itu telah diperuntukkan untuk dibawa ke ka'bah.
- ❖ [393] Dimaksud dengan karunia ialah: Keuntungan yang diberikan Allah SWT dalam perniagaan. Keridhaan dari Allah SWT ialah pahala amalan haji.

Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi Islam adalah prinsip tolong-menolong baik untuk *Life Insurance* maupun *General Insurance*. Ini adalah bentuk solusi bagi mekanisme operasional untuk asuransi Syariah. Tolong-menolong atau dalam Bahasa Al-Qur'an disebut *ta'awun* adalah inti semua prinsip dalam asuransi Syariah.

b) Al-Sunnah/Hadist Nabi SAW

Hadis tentang *aqilah*, “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., dia berkata; Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (*diyat*) yang dibayarkan oleh *Aqilah*-nya (kerabat dari orang tua laki-laki). (HR. Bukhari)

Hadis tersebut menjelaskan tentang praktik *Aqilah* yang telah menjadi tradisi di masyarakat arab. *Aqilah* dalam hadis di atas dimaknai dengan *ashabah* (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda atau *diyat* jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain. Penanggungan Bersama oleh *aqilah*-nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas dasarnya prinsip saling menanggung (*takaful*) antara anggota suku.

c) *Ijtihad*

- 1) Fatwa sahabat, “praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khattab mereka berkata orang-orang yang tercantum dalam *diwan* tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain

dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka” Umar lah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.

- 2) *Ijma'*. Para sahabat telah melakukan *Ittifaq* (kesepakatan) dalam hal *Aqilah* yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khatab. Adanya *ijma'* atau kesepakatan ini tampak dengan tidak ada sahabat lainnya yang menentang pelaksanaan *aqilah* ini. *Aqilah* adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki dari sisi pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang). Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayaran, karena sipembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Dengan tidak adanya sahabat yang menentang khalifah Umar r.a., bisa disimpulkan bahwa telah terdapat *ijma'* di kalangan sahabat Nabi SAW mengenai persoalan ini.
- 3) *Qiyas* adalah metode *ijtihad* dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah/Al-Hadis, karena persamaan *illat* (penyebab atau alasannya).
- 4) *Istihsan* adalah beralih dari penetapan hukum berdasarkan adat kebiasaan (Heykal, 2010:156).

3.3.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Asuransi Syariah

Berikut ini ada beberapa ketentuan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI):

Pertama: Ketentuan Umum

1. Asuransi syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk *asset* dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.
3. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
4. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
5. Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
6. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua: Ketentuan Akad dalam asuransi

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru'*.
2. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.
3. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:

- a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
- b. Cara dan waktu pembayaran premi
- c. Jenis akad *tijarah* atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Ketiga: Kedudukan Para Pihak dalam akad *tabarru'* dan akad *tijarah*

- 1. Dalam akad *tabarru'* (*hibah*), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.
- 2. Akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis).

Keempat: Pengelolaan

- 1. Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- 2. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah*.
- 3. Perusahaan asuransi syariah memperoleh *ujrah* (*fee*) dari pengelolaan dana akad *tabbaru'*.

Kelima: Ketentuan tambahan

- 1. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasi dan diawasi oleh Dewan Pengawasan Syariah (DPS).
- 2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan *Arbitrase* Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya (Mardani, 2014:200)

Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhamun*) adalah usaha tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk *asset* dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Adapun akad (perikatan) yang syariah adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat (Manan, 2012 : 238).

3.5 Evaluasi Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik di PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh penulis banyak pengalaman baru dan ilmu tentang perasuransian yang didapat dalam kegiatan kerja praktik. Banyak kegiatan yang dapat penulis lakukan selama melakukan kerja praktik seperti: membantu karyawan dalam mengerjakan tugasnya, maka dari itu banyak pengetahuan yang baru penulis dapatkan ketika melaksanakan kerja praktik yang mungkin tidak penulis dapatkan di bangku kuliah.

Setelah menjelaskan lebih lanjut tentang Mekanisme Produk Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS) yang menjadi landasan teori dari

laporan kerja praktik (LKP), tidak terdapat kesenjangan antara teoridengan fakta. Berdasarkan hasil pengamatan, mekanisme produk Brilliance Hasanah Sejahtera berjalan sesuai dengan buku pedoman perusahaan (BPP) pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma cabang Banda Aceh. Selain itu buku pedoman perusahaan (BPP) pada PT.Sun Life Financial Syariah Navara Al Uzma Banda Aceh. Juga telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 53/DSN-MUI/III/2006 yang mengatur tentang akad *tabarru'* berdasarkan ketentuan umum. Hal itu menjadi bukti bahwa Produk Brilliance Hasanah Sejahtera pada PT. SunLife Financial Syariah Navara Al Uzma Banda Aceh sesuai dengan prinsip syariah.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan bab sebelumnya tentang Mekanisme Produk Brilliance Hasanah Sejahtera pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh: Karyawan mengunjungi setiap calon nasabah untuk dijelaskan mengenai asuransi Syariah dan menawarkan produk Brilliance Hasanah Sejahtera. Apabila nasabah tertarik dengan produk ini, maka dokumen pendukung yang harus disediakan oleh nasabah adalah mengisi formulir surat permohonan asuransi jiwa Syariah (SPAJ Syariah), salinan identitas diri seperti KTP, SIM, dan Paspor, proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk, hasil pemeriksaan medis, mengisi kuesioner tambahan, mengisi kuesioner penentuan profil resiko, pemeriksaan keuangan (*Sun Financial Check Up*) dan mengisi formulir *alteration of aplication* untuk perubahan surat permohonan asuransi jiwa (SPAJ) Syariah bukti pembayaran kontribusi.

4.2 Saran

Penulis berharap agar PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh dapat terus meningkatkan jumlah nasabah melalui produk Brilliance Hasanah Sejahtera atau produk lainnya yang ada pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh. Dan penulis menyarankan:

1. PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh seharusnya lebih aktif dalam kegiatan sosialisasi guna untuk mempromosikan produk-produk asuransi melalui media

elektronik, brosur, dan spanduk agar produk lebih dikenal oleh masyarakat.

2. PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja agen melalui pelatihan, wawasan, dan ilmu pengetahuan serta teknologi, agar para agen dapat mengetahui strategi lain serta mampu bersaing di dunia dengan memperkenalkan produk-produk asuransi jiwa Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah* (1st ed.). Jakarta: Prenada Media Group.
- Sula, M. S. 2004. *Asuransi Syariah (Life And General)*. Jakarta: Gema Insani.
- Dewi, G. 2010. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kasmir. 2010. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rivai. 2012. *Islamic Marketing*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ali, M. 1999. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modear* (1st ed.). Jakarta: Pusaka Amani.
- Manan, A. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (1st ed.). Jakarta: Prenada Media Group.
- Heykal, N. H. dan M. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktik* (1st ed.). Jakarta: Prenada Media Group.
- PT. Sun Life Financial Syariah. 2017a. *Buku Pedoman*.
- PT. Sun Life Financial Syariah. 2017b. *Brosur Produk Brilliance Hasanah Sejahtera*.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 1449/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik (LKP)
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a. Inayatillah, MA.Ek | Sebagai Pembimbing I |
| b. Cut Farah Hamofa Fonna, SE.,MPSDM | Sebagai Pembimbing II |

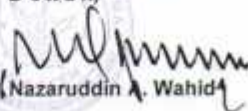
untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Ely Candra
N I M : 150601155
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Mekanisme Produk Brilliance Hasanah Sejahtera (BHS) pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh

- K e d u a :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 April 2018

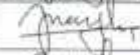
D e k a n,


(Nazaruddin A. Wahid)

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

DAFTAR KONTROL PEMBIMBING

Nama/ Nim : Ely Candra/ 150601155
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Produk Brilliance Hasanah Sejahtera Pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 12 April 2018
 Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek
 Pembimbing II : Cut Farah Harnofa Fonna, SE.,M.PSDM

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda tangan Pembimbing
1	23/4 - 2018	23/4 - 2018	Bab I	Perbaiki	
2	25/4 - 2018	26/4 - 2018	Bab I - II	Perbaiki	
3	1/5 - 2018	9/5 - 2018	Bab III	Perbaiki	
4	19/5 - 2018	19/5 - 2018	Bab I - IV	Perbaiki	
5	4/6 - 2018	4/6 - 2018	"	Acc daftar seminar	
6					
7					
8					
9					
10					

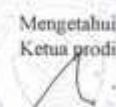
Mengetahui,
Ketua prodi,

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP: 197103172008012007

DAFTAR KONTROL PEMBIMBING

Nama/ Nim : Ely Candra/ 150601155
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Mekanisme Produk Brilliance Hasanah Sejahtera Pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 12 April 2018
 Pembimbing I : Inayatillah, MA.Ek
 Pembimbing II : Cut Farah Harnofa Fonna, SE.,M.PSDM

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda tangan Pembimbing
1	17/05-2018	22/05-2018	Bab 1	Revisi	Ph
2	25/05-2018	28/05-2018	Bab 2	Revisi	Ph
3	30/05-2018	31/05-2018	Bab 3	Revisi	Ph
4	04/06-2018	04/06-2018	Bab 1 s/d Bab 4	Finish	Ph
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
 Ketua prodi,

 Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP : 197103172008012007

Banda Aceh, 26 April 2018
Kepada Yth:
Ka. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Di-
Banda Aceh

Perihal: Surat Keterangan Praktek Kerja Lapangan/ Magang

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Dengan Hormat,
Teriring salam dan doa dari kami semoga Bapak beserta seluruh pekerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam menjalankan aktivitas sehari-hari selalu berada dibawah lindungan Allah SWT.

Dengan ini, menerangkan:

Nama : Ely Candra
TTL : Pisang, 10 Oktober 1996
Alamat : Desa Pisang Kec. Setia, Aceh Barat Daya
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
NIM : 150601155

Benar yang bersangkutan telah melakukan Praktek Kerja Lapangan/Magang di PT. Sun Life Financial Syariah KPM SS Navara Al Uzma Banda Aceh untuk keperluan tugas akhir kuliah terhitung dari tanggal 26 Februari 2018 s/d 12 April 2018.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan , dan dapat digunakan seperlunya.

Wassalam


Safrizal Sodikyan
Agency Director
Sun Life Financial Syariah Banda Aceh





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : Ely Candra
NIM : 150601155

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	88	
3	Pelayanan (Public Service)	A	88	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Keceermatan (Incredible Detail)	A	93	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	88	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	98	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	90	
Jumlah			720	
Rata-rata			90	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Penilai,

Safriat Satrio
Jabatan

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ely Candra
Tempat/Tgl. Lahir : Desa Pisang/ 10 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Nim : 150601155
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Tgk diblang II Rukoh Darussalam
No HP : 082258358621
Email : elycandra1096@gmail.com

Riwayat Pendidikan

MIN/SD (2008) : SDN Alue Dama
MTsN/SMP (2011) : SMPN 1 Setia
MA/SMA (2014) : SMAN 1 Blangpidie
Perguruan tinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Alm. M.Rusli
Nama Ibu : Insyah
Pekerjaan Ayah : -
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Desa Pisang Kecamatan Setia
Kabupaten Aceh Barat Daya

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-
benarnya.

Banda Aceh, 29 Juni 2018

Ely Candra